

Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Inkracht dalam Perspektif Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi

¹Malakh Joy Barak Sucipto, ²Frans Simangunsong

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

¹joymalakh95@gmail.com, ²frans@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's position as a state based on law emphasizes law as the primary guideline in the management of power, including within the judiciary. As a state based on law, Indonesia places law as the foremost guideline in the exercise of power, including within the judiciary. Judges' decisions, which should reflect truth and justice, lose legitimacy when they arise from corrupt practices in the judiciary. Indonesian positive law does not yet provide a clear mechanism for the annulment or correction of legally binding court decisions that are later proven to arise from bribery and gratification practices. The legal problem that arises is the conflict between the principle of legal certainty inherent in legally binding decisions and the principle of substantive justice that rejects the legitimacy of decisions derived from crime. Therefore, this study examines the legal status of legally binding court decisions if they are proven to have been generated through criminal acts of bribery and gratification. This study uses a normative juridical method with an approach to legal norms, namely a type of research that focuses on the analysis of formally applicable legal norms. This approach aims to systematically examine the legal provisions, legal principles, and doctrines that form the normative structure of the legal issues under study, so that the results of the study can provide prescriptive and constructive legal arguments regarding the issues raised. The results of this study conclude that the status of inkracht should not be viewed as absolute, because the law still provides room for correction through extraordinary mechanisms, such as judicial review (PK). Therefore, criminal law policy reform is needed so that court decisions do not become a tool to justify injustice, but rather truly guarantee legal certainty, substantive justice, and the integrity of the justice system in Indonesia.

Keywords: Certainty, Gratification, Justice

ABSTRAK

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menekankan hukum sebagai pedoman utama dalam pengelolaan kekuasaan, termasuk dalam lembaga peradilan. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan hukum sebagai pedoman terdepan dalam pelaksanaan kekuasaan, termasuk dalam lembaga peradilan. Putusan hakim yang seharusnya mencerminkan kebenaran dan keadilan justru kehilangan legitimasi ketika lahir dari praktik korupsi peradilan. Hukum positif Indonesia belum sepenuhnya menyediakan mekanisme yang jelas terkait pembatalan atau koreksi pada putusan *inkracht* namun kemudian terbukti lahir dari praktik suap dan gratifikasi. Permasalahan hukum yang muncul ialah adanya pertentangan antara asas kepastian hukum yang melekat pada putusan *inkracht* dengan prinsip keadilan substantif yang menolak legitimasi putusan hasil kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum putusan *inkracht* apabila terbukti dihasilkan melalui tindak pidana suap dan gratifikasi. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif melalui pendekatan pada norma hukum, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara formal. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah sistematis ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin yang membentuk struktur normatif dari permasalahan hukum yang diteliti, sehingga hasil kajian dapat memberikan argumentasi hukum yang preskriptif dan konstruktif terhadap

isu yang diangkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status inkraacht tidak boleh dipandang absolut, karena hukum tetap menyediakan ruang koreksi melalui mekanisme luar biasa, seperti peninjauan kembali (PK). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana agar putusan pengadilan tidak menjadi alat pembenaran ketidakadilan, melainkan benar-benar menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan integritas sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Gratifikasi, Keadilan, Kepastian

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia menegakkan hukum sebagai dasar utama. Hukum yang berlaku di Indonesia tidak semata-mata dipahami sebagai aturan tertulis, melainkan juga sebagai perwujudan nilai-nilai sosial yang muncul di tengah masyarakat. Konsep negara hukum Indonesia bersifat netral dan terbuka untuk menyerap nilai yang hidup serta berkembang dalam kehidupan bangsa. Jika ditelaah lebih dalam, prinsip negara hukum yang dianut Indonesia tidak secara tegas menunjuk hanya pada salah satu dari dua aliran besar yang dikenal dalam doktrin hukum, yaitu *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Perumusan negara hukum yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada dasarnya merupakan penegasan bahwa hukum ditempatkan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Fungsi hukum adalah menjadi instrument untuk mencegah pemerintah bersikap sewenang-wenang dan menggunakan kewenangannya secara tidak tepat (Simamora, 2014). Dengan demikian, norma hukum wajib dituangkan dalam peraturan tertulis yang bersifat jelas dan pasti, sehingga memiliki kekuatan mengikat serta dapat dijadikan acuan bersama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Konsekuensinya, segala tindakan pemerintah maupun warga negara wajib berlandaskan hukum, di mana UUD 1945 menjadi pijakan tertinggi dalam struktur hukum nasional (Siallahan, 2016).

Dalam kerangka negara hukum, kekuasaan negara seharusnya dijalankan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Aparat negara maupun penegak hukum harus melaksanakan kewenangan dengan berlandaskan prinsip keadilan agar hak-hak masyarakat terlindungi. Apabila hukum ditegakkan secara benar dan adil, maka masyarakat akan merasakan kepastian dan perlindungan dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Menjalankan hukum dengan baik merupakan inti dari prinsip negara hukum, karena pada titik itulah tercipta keteraturan dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia, konsepsi negara hukum tidak lagi diletakkan dalam bingkai *rechtstaat* semata, melainkan dipahami secara lebih integratif sebagai konsep prismatic yang menyatukan unsur-unsur positif dari berbagai teori negara hukum, lalu diimplementasikan sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman (Yanto, 2020). Dengan demikian dalam kerangka tersebut, peran lembaga peradilan menjadi sangat strategis karena berfungsi sebagai benteng terakhir bagi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, agar tercipta prinsip supremasi konstitusi, di mana keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan sesaat maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, penting untuk dipahami bahwa tegaknya hukum di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan tertulis, tetapi juga oleh moralitas dan integritas para penegak hukum yang menjalankannya. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi unsur esensial dalam mewujudkan cita negara hukum yang sejati. Tanpa integritas moral, hukum hanya akan menjadi alat formal yang kehilangan ruh keadilan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai negara hukum tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai penjaga terakhir nilai keadilan, sebab melalui putusannya hukum memperoleh makna dan kepercayaan masyarakat dapat terpelihara.

Lebih jauh, perwujudan negara hukum bukan hanya bertujuan pada kepastian hukum semata, melainkan harus memastikan bahwa keadilan substantif dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Dalam praktiknya, kepastian hukum sering kali dijadikan alasan untuk mempertahankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekalipun belakangan ditemukan indikasi bahwa putusan tersebut didapat lewat langkah-langkah yang tidak sah, seperti suap dan gratifikasi. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, yang menuntut adanya pembaruan sistem hukum agar keduanya dapat berjalan seimbang. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa seluruh bentuk pelaksanaan kekuasaan negara, termasuk di dalamnya penyelenggaraan peradilan, harus berlandaskan pada hukum. Dalam kerangka tersebut, hakim ketika menjalankan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara memperoleh jaminan kebebasan dari intervensi pihak manapun, independensi hakim merupakan elemen fundamental dalam mengimplementasikan hukum serta keadilan yang ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) secara tegas menegaskan hakim diharuskan menjaga independensi, kejujuran, dan berintegritas. Oleh karena itu, putusan hakim bisa mencerminkan hukum yang hidup dan dipercaya oleh Masyarakat, dengan tujuan menjamin terciptanya kepastian serta ketertiban hukum bagi seluruh warga (Andriyani, 2019). Dengan begitu integritas hakim merupakan syarat mutlak dalam proses peradilan.

Hakim dilarang untuk menerima janji, hadiah, maupun fasilitas yang dapat memengaruhi putusan juga diatur secara khusus dalam Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) bahwa hakim dengan memperoleh pemberian atau janji yang memiliki kaitan dengan suatu perkara masih diperiksa dapat dipidana karena termasuk tindak pidana suap. Dengan demikian, secara normatif terdapat larangan mutlak bagi hakim untuk menerima segala bentuk janji atau pemberian yang dapat memengaruhi putusan, karena tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika profesi tetapi juga merupakan tindak pidana korupsi yang mengancam independensi kekuasaan kehakiman. Berdasarkan kode etik, kode etik menempatkan independensi serta kebebasan hakim dalam proses memeriksa, mengadili, serta memutus perkara sebagai sarana pokok guna menjaga martabat serta integritas lembaga peradilan. Melalui jaminan tersebut, hakim diharapkan mampu merumuskan putusan yang tidak hanya bertumpu pada norma hukum positif, tetapi juga menggali serta memadukan fakta persidangan, nilai moral, dan doktrin hukum, sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan dan bermakna bagi masyarakat (Andriyani, 2019).

Dalam Praktiknya putusan Mahkamah Agung sering menjadi acuan dalam penyelesaian perkara berikutnya. Kepercayaan Masyarakat terhadap putusan hakim tersebut akan hilang apabila terdapat indikasi bahwa suatu putusan pengadilan diperoleh melalui mekanisme yang bertentangan dengan prinsip hukum, seperti perbuatan suap dan gratifikasi, yang mana pada UU TIPIKOR, suap yaitu pemberian atau janji yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan ataupun tindakan pejabat dalam kapasitas jabatannya, Gratifikasi dipahami sebagai bentuk pemberian dalam pengertian yang luas, yang wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggat waktu yang ditentukan (Rahmatullah, 2023).

Secara yuridis, pada dasarnya gratifikasi bukanlah sesuatu yang bermasalah karena sekadar dimaknai sebagai pemberian hadiah atau hibah dari seseorang untuk orang lain, yang secara umum dibenarkan. Namun, permasalahan muncul ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan pejabat yang menerima hadiah. Dalam konteks demikian, pemberian itu tidak lagi sebatas bentuk penghargaan atau

ungkapan terima kasih, melainkan sarana untuk memperoleh keuntungan tertentu yang akan mengganggu integritas, independensi, dan keadilan penerima. Sehubungan dengan itu, pembentuk undang-undang kemudian menetapkan gratifikasi adalah salah satu contoh tindak pidana korupsi (Widyastuti, 2024). Salah satu perkara yang berkaitan dengan praktik suap dan gratifikasi dapat ditemukan dalam kasus Ronald Tannur. Dalam perkara tersebut, majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan bebas kepada Gregorius Ronald Tannur atas dugaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti. Kemudian, tiga hakim yang menangani perkara tersebut Erintuah Damanik, Mangapul, serta Heru Hanindyo tertangkap oleh Kejaksaan Agung dengan dugaan menerima suap dan gratifikasi dari pihak tertentu demi memutus bebas terdakwa. Meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, terbukti adanya pelanggaran hukum dalam proses peradilannya. Kemudian Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut melalui kasasi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kasus ini menggambarkan persoalan yuridis mengenai kekuatan mengikat dalam putusan yang terkualifikasi adanya suap dan gratifikasi, sekaligus menegaskan adanya kekosongan atau kelemahan hukum dalam membatalkan putusan yang telah *inkracht* namun dihasilkan melalui proses yang tidak sah, sehingga perlu adanya pembaruan kebijakan hukum pidana. Pelanggaran seperti ini tidak hanya merusak integritas sistem peradilan tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan Masyarakat terhadap lembaga hukum (Farbadi, 2025).

Praktik suap dan gratifikasi yang menyusup ke dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa permasalahan hukum tidak hanya bersifat individual, melainkan juga sistemik. Ketika seorang hakim menjatuhkan putusan yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka kerugian tidak hanya dialami oleh pihak yang berperkara, tetapi juga oleh masyarakat luas yang kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Hal ini memperlihatkan bahwa suap dan gratifikasi memiliki efek domino yang berbahaya, karena bukan hanya merusak integritas personal hakim, melainkan juga menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi negara hukum. Lebih jauh, fenomena ini menegaskan adanya urgensi untuk memperkuat regulasi dan mekanisme koreksi pada putusan pengadilan *inkracht* namun terindikasi lahir melalui tindak pidana suap dan gratifikasi. Tanpa adanya pembaruan hukum, maka akan terus terjadi ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan substantif. Padahal, kedua prinsip ini seharusnya berjalan beriringan demi menjamin keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian mengenai kedudukan hukum putusan *inkracht* dalam perspektif tindak pidana suap dan gratifikasi tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi pembaruan hukum nasional dan pemulihan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia.

Dari sudut pandang hukum, perkara semacam ini jelas bertentangan dengan berbagai aturan ketentuan yang berlaku terkait pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UU Tipikor secara tegas menegaskan larangan bagi setiap pejabat publik, termasuk hakim, untuk menerima hadiah, gratifikasi, maupun janji dalam bentuk apa pun yang berpotensi memengaruhi independensi serta objektivitas dalam menjatuhkan putusan. Praktik semacam itu tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga menciderai prinsip dasar di peradilan. Selain itu, UU Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan seorang hakim diharuskan jujur, independen, dan berintegritas, serta bebas dari segala bentuk pengaruh eksternal. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat merusak pondasi sistem hukum yang diharapkan menjadi benteng keadilan bagi seluruh masyarakat (Farbadi, 2025).

Selama ini, penegakan hukum terkait suap dan gratifikasi hakim lebih banyak menekankan aspek represif melalui penindakan pidana terhadap pelaku. Padahal, pendekatan preventif sama pentingnya agar praktik tersebut dapat dicegah sejak awal. Upaya

seperti peningkatan transparansi persidangan, penguatan mekanisme pengawasan internal, penerapan sistem teknologi informasi dalam publikasi putusan, serta perbaikan kesejahteraan hakim dapat menjadi strategi untuk menutup peluang terjadinya praktik suap. Dengan demikian, penelitian mengenai kekuatan mengikat putusan yang terqualifikasi adanya suap dan gratifikasi juga perlu memperhatikan aspek pencegahan sebagai langkah strategis menjaga peradilan.

Secara umum, putusan pengadilan *inkracht*, sulit untuk dibatalkan karena hukum positif Indonesia belum mengatur secara tegas mekanisme koreksinya, meskipun kemudian terbukti putusan itu lahir dari praktik suap maupun gratifikasi Mahkamah Agung memang memiliki mekanisme Peninjauan Kembali (PK) yang ada di Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung), namun ruang lingkungannya terbatas dengan alasan-alasan tertentu, tidak secara eksplisit mencakup alasan adanya suap dan gratifikasi dalam proses pengambilan putusan. Dalam Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 18 Tahun 2011), menjelaskan bahwa Komisi Yudisial hanya berwenang mengawasi perilaku hakim, sementara aspek keberlakuan putusan tetap berada di luar kewenangannya. Demikian pula pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya mempunyai kewenangan menindak tindak pidana suap yang diatur dalam UU TIPIKOR, tanpa berwenang untuk membatalkan maupun mengoreksi putusan pengadilan dari tindak pidana tersebut (Saragih et al., 2018). Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang mendesak untuk direspons melalui reformasi kebijakan hukum pidana, agar tidak hanya menjerat pelaku suap maupun hakim yang bersangkutan, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap status putusan yang dihasilkan dari perbuatan tersebut.

Permasalahan hukum yang muncul kemudian adalah terkait kedudukan dan kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila dihasilkan melalui tindak pidana suap dan gratifikasi. Secara prinsip, putusan *inkracht* harus dipandang benar dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak serta aparat penegak hukum. Namun, ketika terbukti bahwa putusan tersebut lahir dari praktik suap, muncul dilema fundamental, apakah putusan tersebut masih dapat dipertahankan keberlakuannya atau justru harus dinyatakan cacat hukum sejak awal. Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit menyentuh persoalan ini dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*). Tidak terdapat norma yang tegas memberikan solusi atas pertentangan antara asas kepastian hukum yang melekat pada putusan *inkracht* dengan prinsip keadilan substantif yang menolak legitimasi putusan hasil kejahatan. Situasi ini menimbulkan problem yuridis terhadap integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan guna mengkaji bagaimana akibat hukum dari putusan pengadilan *inkracht* yang terqualifikasi sebagai hasil tindak pidana suap dan gratifikasi, serta bagaimana seharusnya mekanisme hukum dirumuskan guna menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan permasalahan di atas, menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji secara mendalam, hal ini tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis terkait kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga terdapat aspek etika profesi hakim serta integritas lembaga peradilan secara keseluruhan. Fokus utama dalam penelitian ini ialah guna menelaah kedudukan hukum atas putusan tersebut serta apa dampaknya bagi sistem peradilan. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia, dengan menitikberatkan pentingnya menjaga integritas, independensi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum pada hakikatnya merupakan kajian ilmiah pada ketentuan hukum yang dijalankan dalam lingkungan masyarakat maupun negara. Sistem hukum ini mencakup tiga unsur utama yang saling berinteraksi, yakni substansi hukum (*legal substance*) berupa norma atau aturan hukum tertulis, struktur hukum (*legal structure*) yang meliputi institusi penegak hukum dan prosedur pelaksanaannya, serta kebiasaan hukum (*legal culture*) yang mencerminkan pandangan, perilaku, cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap hukum. Penelitian hukum dapat difokuskan pada salah satu komponen tersebut atau mencakup ketiganya secara holistik tergantung pada tujuan dan ruang lingkup kajiannya. Dalam konteks studi ini, pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan normatif, yakni jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara formal. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah sistematis ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin yang membentuk struktur normatif dari permasalahan hukum yang diteliti, sehingga hasil kajian dapat memberikan argumentasi hukum yang preskriptif dan konstruktif terhadap isu yang diangkat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Yang Dikualifikasikan Sebagai Hasil Tindak Pidana Suap Dan Gratifikasi

Putusan pengadilan dapat dipahami sebagai hasil akhir dari rangkaian proses persidangan yang dilakukan di hadapan majelis hakim. Tahap ini menandai selesainya pemeriksaan perkara, karena dengan putusan tersebut sengketa antara para pihak memperoleh penyelesaian yang sah menurut hukum. Putusan hakim bukan sekadar formalitas, melainkan sarana untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus mewujudkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Dalam konteks hukum acara, putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang memiliki kekuatan mengikat, karena dibacakan secara terbuka di persidangan oleh hakim yang berwenang sebagai pejabat negara. Melalui putusan tersebut, hakim memberikan penegasan akhir mengenai benar atau tidaknya dalil para pihak, serta menentukan akibat hukum yang timbul. Dengan demikian, putusan berfungsi untuk menutup perselisihan secara yuridis sekaligus memberi arah kepastian bagi para pencari keadilan (Sartika, 2019). Putusan *inkracht* dipandang sebagai keputusan akhir yang bersifat final, mengikat, dan memberikan kepastian hukum. Artinya, setelah suatu putusan mencapai tahap *inkracht*, maka perkara yang telah diperiksa dan diputus tidak lagi dapat digugat atau dipersoalkan melalui mekanisme hukum biasa. Posisi hukum ini penting karena menjamin stabilitas dan kepastian bagi para pihak yang berperkara. Dengan adanya sifat *final* dan mengikat, para pihak memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya, sehingga sengketa yang sudah diselesaikan tidak menimbulkan perdebatan hukum yang berlarut-larut.

Dengan demikian, kedudukan putusan *inkracht* bukan sekadar menutup jalannya perkara, tetapi juga menciptakan kepastian hukum serta melindungi para pihak dari kemungkinan timbulnya sengketa yang sama di kemudian hari. Namun, ketika sebuah putusan diperoleh melalui praktik suap dan gratifikasi, timbul permasalahan serius mengenai legitimasi putusan tersebut. Putusan inkrah yang lahir dari tindak pidana pada dasarnya tetap mengikat secara formal, tetapi secara substansial diragukan keadilannya dan membuka ruang untuk dikoreksi melalui mekanisme hukum luar biasa. Hal ini sejalan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memungkinkan peninjauan kembali apabila putusan didasari pada suatu kebohongan atau perbuatan pidana yang memengaruhi putusan tersebut.

Sebenarnya secara formal putusan itu sah menurut hukum acara, tetapi secara substansial cacat moral dan melanggar prinsip keadilan. Keberadaan suap dan gratifikasi merusak independensi hakim dan mengaburkan fungsi peradilan yang harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, putusan inkrah yang dihasilkan dari perbuatan tercela ini berada dalam posisi *problematic*, tetap berlaku karena prosedurnya terpenuhi, tetapi secara etis dan keadilan substantif dipertanyakan keberlakuannya. Hukum menyediakan instrumen untuk mengoreksi putusan inkrah yang diindikasikan lahir dari praktik suap, yakni melalui upaya hukum luar biasa. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah PK apabila ditemukan *novum* berupa bukti adanya tindak pidana yang memengaruhi putusan. PK sebagai upaya hukum tidak bisa digunakan untuk menggugat putusan yang menyatakan terdakwa bebas atau terlepas dari seluruh tuntutan hukum Akan tetapi, jika telah *inkracht* putusan, peninjauan kembali masih diperbolehkan (Effendi, 2014).

Apabila suatu putusan *inkracht* diperoleh melalui praktik suap, maka akibatnya bukan hanya dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi juga menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Demikian pula dalam kasus Hakim Ronald Tannur, terbukti adanya praktik suap yang memengaruhi putusan, sehingga pihak yang dirugikan merasa perlu menempuh upaya hukum untuk memulihkan haknya. Situasi ini berpotensi merusak legitimasi institusi kehakiman dan melemahkan wibawa hukum di mata publik, sehingga mekanisme koreksi menjadi urgen untuk menegakkan prinsip *rule of law*.

Permasalahan utama dari putusan pengadilan yang telah *inkracht* tetapi lahir dari praktik suap dan gratifikasi terletak pada benturan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif. Secara formal, putusan tersebut tetap sah karena memenuhi prosedur hukum acara. Namun secara substansial, keberlakuannya patut dipertanyakan karena terdapat perbuatan tindak pidana yang merusak integritas peradilan. Perbuatan ini menempatkan hukum pada dilema apakah akan tetap menjaga finalitas putusan, ataukah membuka ruang koreksi demi memulihkan prinsip keadilan.

Keberadaan putusan *inkracht* hasil suap dan gratifikasi juga menimbulkan persoalan yang serius bagi legitimasi lembaga peradilan. Putusan yang terkualifikasi hasil dari suap dan gratifikasi tidak hanya merugikan pihak yang berperkara, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Masyarakat akan memandang bahwa hukum dapat dibeli dan keadilan bisa diperdagangkan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka peradilan kehilangan wibawa sebagai benteng terakhir pencari keadilan, dan negara hukum hanya tinggal jargon tanpa makna. Hukum yang ada saat ini memang memungkinkan penggunaan upaya hukum luar biasa, seperti PK, untuk mengoreksi putusan yang lahir dari suap dan gratifikasi. Namun, mekanisme tersebut belum secara tegas dirancang untuk menghadapi situasi di mana integritas putusan sudah cacat sejak lahir. Hal ini menandakan adanya kekosongan norma yang perlu diisi, baik melalui interpretasi progresif maupun melalui pembaruan hukum, agar sistem peradilan mampu menghadapi putusan *inkracht* yang dikualifikasikan sebagai hasil tindak pidana suap dan gratifikasi.

Dengan demikian, kedudukan putusan inkrah yang terkualifikasi suap dan gratifikasi berada dalam posisi yang problematis antara keberlakuan formal dan legitimasi substansial. Secara hukum acara, putusan tersebut tetap mengikat, tetapi secara moral dan keadilan substantif tidak dapat diterima. Upaya hukum luar biasa menjadi pintu masuk untuk mengoreksi dan memulihkan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Upaya tersebut tersebut penting untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat justifikasi ketidakadilan, melainkan instrumen yang menjaga integritas, kepastian, dan keadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, dasar hukum dan contoh kasus nyata memperlihatkan bahwa putusan hasil suap harus ditempatkan sebagai penyimpangan yang tidak boleh dibiarkan dalam sistem hukum.

Selain itu, akibat hukum dari putusan *inkracht* yang lahir melalui praktik suap dan gratifikasi juga harus dipahami sebagai ancaman serius terhadap eksistensi pada negara itu sendiri. Putusan demikian berpotensi menetapkan keputusan buruk yang menimbulkan kepastian hukum seharusnya melindungi masyarakat justru berubah menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pihak yang berperkara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, menggerogoti integritas peradilan, dan melemahkan legitimasi kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, penanganan putusan *inkracht* yang cacat karena suap tidak boleh berhenti pada aspek koreksi yuridis semata, melainkan juga harus diarahkan pada pembenahan sistem peradilan secara menyeluruh, baik melalui reformasi regulasi, pengawasan ketat, maupun penguatan budaya hukum yang menolak praktik koruptif.

Akibat Hukum Terhadap Hakim dan Para Pihak yang Berperkara

Akibat hukum pada hakikatnya merupakan konsekuensi yang lahir dari ketentuan hukum atas suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh subjek hukum. Perbuatan tersebut dapat berupa lahirnya hak dan kewajiban baru, perubahan kedudukan hukum, hingga timbulnya tanggung jawab hukum tertentu. Akibat hukum ini bisa mengakibatkan pada proses peradilan ketika suatu perbuatan hukum menimbulkan sengketa antar pihak. Melalui mekanisme peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk menilai fakta, menafsirkan hukum, serta menjatuhkan putusan yang bersifat *final*. Dengan demikian, akibat hukum bukan hanya sekadar norma yang melekat pada perbuatan hukum, melainkan juga suatu rangkaian proses yang dapat berujung pada adanya instrumen hukum berupa putusan pengadilan.

Namun, dalam kenyataannya, putusan pengadilan tidak selalu lahir dari proses peradilan yang bersih dan objektif. Dalam beberapa kasus, putusan *inkracht* ternyata terbukti dipengaruhi praktik suap maupun gratifikasi yang mencederai prinsip keadilan. Permasalahan ini menimbulkan permasalahan hukum yang serius, karena di satu sisi putusan tersebut tetap mengikat sebagai akibat hukum dari suatu peristiwa hukum, tetapi di sisi lain keabsahan serta legitimasinya menjadi dipertanyakan. Hal ini menimbulkan problematika antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan yang seharusnya berjalan beriringan. Akibat hukum yang awalnya dimaksudkan untuk menghadirkan penyelesaian dan memberikan kepastian justru berpotensi melahirkan ketidakpastian serta membuka peluang bagi upaya hukum luar biasa yang bertujuan untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, mengenai akibat hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi etik dan integritas peradilan, karena keberlakuan suatu putusan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas proses hukum yang melahirkannya.

Dalam konteks permasalahan ini, konsekuensi hukum dapat dianalisis dari tiga sudut pandang, yaitu posisi hakim, kepentingan para pihak yang berperkara, serta kedudukan putusan itu sendiri. Setiap peristiwa maupun tindakan hukum yang dilaksanakan oleh subjek hukum menimbulkan konsekuensi hukum, yakni implikasi yang telah ditentukan oleh norma hukum (Mas, 2003). Hakim sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi yudisial tidak dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana apabila hakim melakukan tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk suap. Akibat Hukum terhadap Hakim yaitu:

1) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) pada dasarnya merupakan sarana dalam hukum untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat diminta bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Suatu perbuatan tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana, kecuali jika di dalamnya terdapat unsur kesalahan. Dalam hukum pidana, kesalahan tersebut dapat diwujudkan baik dalam

bentuk kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan (*opzet*) merupakan unsur yang pertama. Menurut teori hukum pidana di Indonesia, kesengajaan terbagi ke dalam tiga macam, yakni (Wibisana, 2016):

- a) Kesengajaan, dengan maksud tertentu, yakni ketika pelaku dengan penuh kehendak menginginkan terjadinya akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, pelaku memang secara kesadaran menghendaki akan timbulnya akibat yang menjadi dasar adanya ancaman pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana secara penuh dapat dibebankan kepadanya.
- b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, yaitu keadaan di mana pelaku tidak bermaksud secara langsung menimbulkan akibat yang menjadi inti delik.
- c) Kesengajaan yang disertai insyaf atas kemungkinan terjadinya akibat, yakni situasi di mana pelaku tidak memiliki kepastian mengenai timbulnya akibat, tetapi ia menyadari adanya kemungkinan akibat tersebut akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Bentuk kesalahan kedua adalah kelalaian (*culpa*), yang berada di antara unsur kesengajaan dan perbuatan kebetulan. Dalam doktrin hukum pidana, *culpa* dilihat lebih ringan dibandingkan kesengajaan. Dengan begitu, delik *culpa* sering disebut sebagai *quasi delict* (delik semu), sehingga terhadapnya dimungkinkan adanya pengurangan pidana. Apabila seorang hakim terbukti menerima suap maupun gratifikasi, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan UU TIPIKOR karena merusak integritas lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap hukum. Korupsi sendiri termasuk dalam kategori tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), yang memiliki perbedaan pada tindak pidana jalanan (*blue collar crime*). Ketidaksamaan utamanya terletak pada pelaku yang terlibat, yakni orang-orang terpandang dalam masyarakat, berpendidikan, serta memiliki kedudukan atau jabatan tertentu, sehingga dampaknya seringkali lebih luas dibanding kejahatan konvensional (Arsyad, 2013).

Menurut UU Tipikor menegaskan bahwa apabila seseorang menggunakan kewenangan, kesempatan, ataupun fasilitas yang dimilikinya karena jabatan atau posisinya secara tidak semestinya, atau yang bertindak melawan hukum lalu mengakibatkan kerugian pada keuangan maupun perekonomian pada negara, termasuk dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Gratifikasi merupakan salah satu wujud tindak pidana korupsi. Dalam UU Tipikor, gratifikasi dipahami secara luas sebagai segala bentuk pemberian, baik berupa uang, potongan harga, barang, pinjaman tanpa bunga, komisi, tiket perjalanan, wisata, akomodasi, layanan kesehatan gratis, maupun fasilitas lain yang sejenis. Lebih lanjut, Pasal 12 UU Tipikor mengatur bahwa seorang hakim yang terbukti menerima janji maupun hadiah terkait pelaksanaan atau pengabaian tugas jabatannya dapat dikenai hukuman pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan hakim yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan keadilan justru menuntut tanggung jawab yang lebih berat apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan melalui praktik suap atau gratifikasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman individual, melainkan juga sebagai instrumen untuk menjaga kehormatan, kepercayaan publik, serta kewibawaan lembaga peradilan.

2) Pertanggungjawaban Secara Kode Etik dan Sanksi Administratif

Hakim yang terbukti menerima suap dan gratifikasi tidak hanya bertanggung jawab secara pidana, tetapi juga melanggar Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sebagai pejabat negara untuk menjalankan fungsi yudisial, hakim dituntut menjunjung tinggi nilai integritas, independensi, dan imparialitas dalam setiap putusan yang

dijatuhkan. Dengan demikian, tindakan menerima imbalan yang terkait dengan penyelesaian perkara merupakan bentuk penyimpangan mendasar dari prinsip keadilan dan merusak legitimasi moral lembaga peradilan

Hakim wajib menegakkan integritas, kehormatan, dan martabat jabatannya dengan berpegang pada kode etik yang berlaku. Kode etik tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu utama dalam menjalankan tugas dan kewenangan kehakiman. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, hakim bisa dikenai sanksi sesuai aturan yang ditetapkan. Bahkan, sanksi terberat yang mungkin dijatuhkan ialah pemberhentian dengan tidak hormat (Yunus, 2023).

Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 jo. 02/PB/P.KY/09/2012 menebtukan sanksi administratif pada hakim dalam melanggar kode etik. Dalam ketentuan tersebut, KY memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, seperti adanya konflik kepentingan, praktik korupsi, maupun perilaku yang dianggap tidak pantas. Berdasarkan laporan tersebut, KY akan melakukan penyidikan dan apabila ditemukan buktiyang kuat, KY dapat merekomendasikan sanksi disiplin kepada MA bagi hakim yang melakukan pelanggaran. Selain sebagai Lembaga pengawas, KY juga berperan dalam mengusulkan calon hakim agung. Dalam hal ini, KY bertugas melakukan seleksi calon hakim agung untuk diajukan ke DPR, memastikan calon yang diajukan memiliki kompetensi dan integritasyang memadai untuk menduduki jabatan hakim agung. Proses seleksi inimeliputi penilaian latar belakang, pengalaman hukum, dan kredibilitas moralcalon. KY berperan dalam memastikan hanya hakim agung yang memenuhistandar tinggi dalam hal profesionalisme dan etika yang dapat mendudukijabatan tersebut. Lebih jauh, KY juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya integritas hakim. Hakim yang terbukti tak menjalankan kode etik profesi dapat dikenai sanksi dalam tiga tingkatan, yaitu ringan, sedang, maupun berat. Penentuan bentuk sanksi ini bergantung pada latar belakang perbuatan, tingkat keseriusan pelanggaran, serta akibat yang ditimbulkannya.

- a) Sanksi ringan umumnya diberikan kepada hakim yang melakukan pelanggaran dalam skala kecil, misalnya tindakan atau ucapan yang tidak sesuai dengan etika profesi namun tidak memengaruhi substansi perkara yang ditanganinya. Bentuk sanksi ini biasanya berupa peringatan, teguran tertulis, ataupun pernyataan resmi ketidakpuasan. Tujuannya lebih bersifat edukatif, yakni mengingatkan hakim agar menjaga wibawa peradilan dan tidak mengulangi perbuatannya.
- b) Sementara itu, sanksi dalam kategori sedang dijatuhkan ketika pelanggaran dianggap lebih serius dan memiliki dampak nyata terhadap citra lembaga peradilan. Misalnya, hakim yang melakukan konflik kepentingan, bersikap tidak profesional dalam memeriksa perkara, atau melakukan tindakan yang menimbulkan kecurigaan publik. Hal ini pada dasarnya menegaskan bahwa karier dan kewenangan hakim sangat bergantung pada integritas serta kepatuhan terhadap kode etik.
- c) Adapun sanksi berat dikenakan kepada hakim yang melakukan pelanggaran serius, seperti menerima suap, menyalahgunakan jabatan, atau melakukan tindakan tercela yang secara langsung merusak martabat peradilan. Pada tingkat ini, sanksi tidak lagi sekadar bersifat pembinaan, melainkan sudah berimplikasi pada penghentian jabatan, penempatan pada jabatan dengan pangkat yang lebih rendah, bahkan pengakhiran jabatan secara permanen dengan atau tanpa disertai hak pensiun. Bentuk terberat berupa pemberhentian tidak hormat, yang menandai berakhirnya status hakim sebagai aparatur negara.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap KEPPH dapat berimplikasi serius, mulai dari sekadar teguran hingga pemberhentian dari jabatan melalui mekanisme Komisi Yudisial maupun Majelis Kehormatan Hakim. Pelanggaran etik tersebut tak hanya menjatuhkan harkat pribadi seorang hakim, tetapi juga merusak kehormatan lembaga peradilan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya supremasi hukum

3) Menurunkan kepercayaan Masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman

Perilaku menyimpang seperti menipu, berkhianat, tidak jujur, tidak berintegritas, serta praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindakan yang tidak berdasarkan prinsip meritokrasi, pada dasarnya dapat disadari oleh pelaku itu sendiri sebelum adanya peringatan dari pihak lain atau otoritas yang berwenang. Akan tetapi, bentuk kesadaran dini atau sistem peringatan awal (*early warning system*) tersebut, sering kali diabaikan, tidak diperhatikan, bahkan dianggap tidak penting, sehingga pada akhirnya perilaku tersebut tetap dilakukan. Legitimasi kekuasaan kehakiman sangat ditentukan oleh integritas para hakim yang menjalankannya. Ketika seorang hakim terbukti menerima suap dalam proses penegakan hukum, maka secara langsung kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan mengalami kemerosotan. Hal ini disebabkan karena hakim yang seharusnya menjadi representasi keadilan justru memperjualbelikan putusan, sehingga publik menilai pengadilan tidak lagi sebagai tempat mencari keadilan, melainkan sekadar arena transaksi kepentingan. Dengan demikian, praktik suap yang melibatkan hakim berimplikasi serius pada legitimasi moral lembaga kehakiman.

Dalam contoh pada kasus Ronald Tannur, yang mana hakim menjatuhkan putusan bebas, putusan tersebut memperlihatkan bagaimana independensi peradilan dapat menjadi dilemma. Ketika putusan yang dijatuhkan bertentangan dengan rasa keadilan publik. Dalam hal ini dampak kepercayaan Masyarakat akibat adanya kasus pelanggaran kode etik Hakim yang antara lain menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum, memperkuat pandangan tentang ketidakadilan, mengurangi efektivitas hukum, menurunkan moral aparat penegak hukum, merusak reputasi lembaga peradilan, menghambat pembangunan demokrasi dan supremasi hukum (Farbadi, 2025).

Pada akhirnya, penegakan kode etik terhadap hakim yang terlibat praktik suap dan gratifikasi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi personal, tetapi juga untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh MA bersama KY, diharapkan setiap pelanggaran etik dapat ditindak secara tegas dan proporsional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap independensi serta integritas peradilan dapat tetap terjaga. Pada akhirnya, akibat hukum terhadap hakim dan para pihak yang berperkara dalam kasus putusan inkraht yang lahir dari praktik suap dan gratifikasi bukan hanya berupa sanksi pidana atau administratif semata, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap legitimasi lembaga peradilan. Namun lebih jauh, peristiwa ini menimbulkan trauma hukum bagi masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap institusi peradilan. Dengan demikian, akibat hukum tidak hanya dipahami dalam kerangka yuridis, tetapi juga dalam dimensi etis, sosial, dan psikologis yang memengaruhi citra dan keberlangsungan sistem hukum di Indonesia.

Akibat Hukum Putusan *Inkraht* yang Terkualifikasi Hasil Suap dan Gratifikasi

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, putusan hakim pada dasarnya merupakan sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara. Pernyataan tersebut dibacakan di muka sidang dengan tujuan utama memberikan penyelesaian terhadap sengketa. Dengan demikian, putusan berfungsi untuk menutup jalannya persidangan

sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai posisi hukum masing-masing pihak. Lebih lanjut, Sudikno menegaskan bahwa putusan hakim tidak sebatas dimaknai sebagai ungkapan lisan semata, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk tertulis yang memuat alasan, pertimbangan, serta amar putusan. Namun, naskah putusan yang masih berbentuk tulisan belum dapat dikategorikan sebagai putusan yang sah sebelum secara resmi diucapkan atau dibacakan oleh hakim di persidangan. Dengan kata lain, suatu dokumen putusan baru memperoleh kekuatan hukum mengikat setelah pengucapan dilakukan dihadapan pengadilan kusumo (Mertokusumo, 2006).

Dalam suatu persidangan, putusan akhir yang dijatuhkan hakim biasanya berisi sanksi atau hukuman bagi pihak yang dinyatakan kalah. Baik dalam perkara perdata maupun pidana, pelaksanaan putusan tersebut bersifat memaksa dan berlaku tanpa pengecualian bagi pelanggar hak, dilakukan secara kolektif untuk mencapai kesepakatan mengenai kesalahan terdakwa dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan kata lain, putusan bukanlah pendapat pribadi hakim, melainkan hasil pertimbangan hukum yang obyektif berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.

Dalam Pengadilan ada berbagai macam putusan hakim, bergantung pada perspektif yang digunakan. Dalam mengakhiri perkara jika dilihat dari kedudukannya, terdapat perbedaan dalam putusan hakim:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan bersifat menutup dalam pemeriksaan perkara perdata, karena setelah putusan ini dijatuhkan maka pokok sengketa telah diputuskan oleh pengadilan. Dalam praktik peradilan, putusan akhir biasanya dijatuhkan setelah perkara melewati seluruh tingkatan pemeriksaan (Mapong, 2010). Dengan adanya putusan akhir, para pihak yang bersengketa memperoleh kepastian hukum mengenai posisi dan haknya. Secara umum, bentuk putusan akhir dalam perkara perdata dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu (Sarwono, 2011):

a) Gugatan Dikabulkan

Putusan ini dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dapat dibuktikan dengan bukti yang diakui secara hukum. Dalam keadaan demikian, seluruh atau sebagian tuntutan penggugat diterima dan dinyatakan beralasan hukum.

b) Gugatan Ditolak

Jenis putusan ini muncul apabila dalil-dalil yang diajukan penggugat tidak terbukti atau tidak cukup meyakinkan hakim. Dengan demikian, tuntutan penggugat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga ditolak seluruhnya.

c) Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan ini dijatuhkan bukan karena pokok perkara tidak terbukti, melainkan karena gugatan itu sendiri cacat formil. Dalam hal ini, hakim tidak masuk pada pokok perkara, melainkan hanya menilai aspek formalitas gugatan

d) Tidak Berwenang Mengadili

Putusan ini dikeluarkan ketika pengadilan yang menerima gugatan ternyata tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara tersebut. Ketidakwenangan dapat berupa kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

b. Putusan Sela

Putusan sela pada dasarnya memuat instruksi yang mengikat para pihak untuk membantu kelancaran penyelesaian perkara oleh hakim sebelum putusan akhir dijatuhkan. Dalam perkembangan teori maupun praktik, dikenal bermacam-macam jenis putusan yang berasal dari putusan sela. Fungsi dari putusan hakim tersebut adalah untuk

mengakhiri sengketa atau perkara antara para pihak. Putusan dinyatakan dalam bentuk tertulis serta dibacakan dalam sidang terbuka. Di dalamnya terkandung tiga jenis kekuatan, yakni:

1. Kekuatan yang mengikat

Kekuatan ini berarti bahwa putusan hakim tidak hanya berlaku sebagai pendapat pribadi hakim, tetapi menjadi norma yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang berperkara, yang berarti pihak penggugat maupun tergugat, jaksa maupun terdakwa, terikat untuk menghormati dan menjalankan isi putusan.

2. Kekuatan pembuktian.

Putusan pengadilan juga memiliki fungsi sebagai alat bukti. Artinya, putusan yang sudah dibacakan dapat dipergunakan dalam perkara lain sebagai dasar pertimbangan hukum atau sebagai bukti adanya suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, hasilnya tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga mempunyai nilai pembuktian bagi hakim lain ketika memeriksa perkara yang terkait.

Kekuatan pembuktian pada dasarnya menunjukkan bahwa putusan pengadilan menjadi sumber legitimasi formal atas suatu peristiwa hukum yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim. Putusan tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara lain untuk membuktikan adanya hubungan hukum, status hukum, maupun fakta hukum tertentu yang telah dinyatakan sah oleh pengadilan. Dalam praktiknya, kekuatan pembuktian putusan *inkracht* sering digunakan untuk menunjukkan kebenaran formil suatu keadaan hukum yang tidak perlu lagi diperdebatkan di pengadilan berikutnya. Namun, ketika putusan tersebut diperoleh melalui tindak pidana suap atau gratifikasi, maka nilai pembuktiannya menjadi tercemar karena fakta dan pertimbangan hukum di dalamnya tidak lagi mencerminkan kebenaran yang objektif. Dengan kata lain, kekuatan pembuktian dari putusan yang cacat moral dan yuridis harus dianggap tidak sah, karena ia tidak lahir dari proses peradilan yang jujur, transparan, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh prinsip *fair trial*.

3. Kekuatan eksetoria.

Kekuatan eksekutorial memberikan arti bahwa putusan pengadilan memiliki daya paksa yang sah secara hukum untuk dilaksanakan oleh negara. Melalui kekuatan ini, pengadilan berwenang memerintahkan aparat penegak hukum, seperti jaksa atau juru sita, untuk menjalankan isi putusan meskipun pihak yang kalah menolak melaksanakannya secara sukarela. Melalui instrumen hukum, pengadilan berwenang memerintahkan aparat untuk mengeksekusi putusan, misalnya dengan penyitaan barang, pelelangan, atau langkah lain sesuai prosedur

Melalui hasil putusan, pihak yang berperkara khususnya terdakwa mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukannya, serta juga dapat mempersiapkan langkah berikutnya, baik dengan menempuh upaya banding maupun kasasi, mengajukan grati, maupun tindakan hukum lainnya. Kekuatan mengikat putusan hakim merupakan sifat final dari suatu putusan yang tak dapat dicabut kembali. Sifat mengikat dari putusan pengadilan guna memberikan kepastian mengenai hak maupun hubungan hukum antar pihak-pihak yang bersengketa. Akibat hukumnya adalah perkara yang sudah diperiksa serta diputus tidak dapat diajukan kembali di pengadilan dengan tingkat yang sama, sesuai dengan asas "*ne bis in idem*". Sesuai praktik, kedudukan putusan *inkracht* memberikan jaminan kepastian hukum. Eksekusi putusan dapat segera dilaksanakan tanpa ada kekhawatiran akan adanya perubahan putusan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Dengan demikian, *inkracht* menjadi simbol berakhirnya proses peradilan dan dimulainya tahap pelaksanaan putusan.

Namun, prinsip *inkracht* ini tidak bersifat mutlak. Kepastian hukum yang lahir dari status *inkracht* tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan substantif. Apabila terbukti bahwa putusan tersebut dihasilkan melalui proses peradilan yang tidak jujur, penuh penyimpangan, atau bahkan dicemari oleh praktik suap dan gratifikasi, maka putusan tersebut sesungguhnya mengandung cacat hukum. Dengan kata lain, *inkracht* hanya memberi legitimasi formal, tetapi bukan berarti menutup mata terhadap kemungkinan ketidakadilan yang timbul akibat proses peradilan yang koruptif. Apabila terbukti bahwa putusan pengadilan diperoleh melalui praktik suap dan gratifikasi, maka kedudukannya berbeda dengan putusan *inkracht* pada umumnya. Putusan yang lahir dari tindak pidana suap dan gratifikasi pada hakikatnya tidak dapat dipandang sebagai putusan yang sah, meskipun secara formal telah berstatus *inkracht*. Putusan semacam ini tidak hanya berstatus cacat hukum, tetapi juga kehilangan legitimasi yuridis dan moral. Hal ini karena substansi keadilan dalam putusan sudah ternodai oleh praktik korupsi peradilan yang secara langsung merusak integritas proses peradilan itu sendiri.

Kondisi ini bertentangan dengan asas *ex iniuria ius non oritur*, prinsip ini menegaskan bahwa sesuatu yang lahir dari perbuatan melawan hukum tidak dapat melahirkan akibat hukum yang sah. Suatu putusan yang dihasilkan melalui perbuatan melawan hukum (suap dan gratifikasi) tidak layak dianggap sebagai sumber keadilan atau dasar pelaksanaan hukum, meskipun ia memiliki bentuk formal sebagai putusan pengadilan. Hal tersebut tidak selaras jika dikaitkan dengan asa penyelenggaraan peradilan yang menjunjung keadilan (*fair trial*) dengan melihat pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Putusan pengadilan yang lahir dari suap hasilnya lebih dipengaruhi oleh transaksi kepentingan daripada fakta persidangan dan norma hukum. Dengan demikian, keberadaan putusan semacam ini tidak hanya melanggar asas hukum klasik *ex iniuria ius non oritur*, tetapi juga melanggar prinsip konstitusional yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.

Konsekuensinya, status *inkracht* pada putusan yang terqualifikasi hasil suap tidak serta-merta menutup kemungkinan koreksi. Hukum membuka ruang melalui upaya hukum luar biasa, seperti PK, di Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP memberikan dasar hukum bagi PK suatu putusan apabila terbukti putusan tersebut diperoleh melalui perbuatan yang tidak sejalan dengan aturan. Dengan demikian, asas kepastian hukum tetap dihormati, tetapi tidak sampai mengorbankan prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum tersebut." Lebih lanjut, akibat hukum putusan *inkracht* yang dihasilkan dari praktik suap dan gratifikasi dapat dijabarkan dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari sisi filosofis, putusan *inkracht* hasil suap jelas bertentangan dengan tujuan hukum. Menurut teori Gustav Radbruch, hukum seharusnya mewujudkan keadilan, kepastian, dan manfaat secara seimbang. Putusan yang tercemar suap memang memberikan kepastian hukum secara formal karena berstatus *inkracht*, tetapi gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak memberi kemanfaatan sosial. Dengan demikian, kedudukannya secara filosofis dapat dianggap cacat dan tidak layak dijadikan instrumen penegakan hukum.

Kedua, dari perspektif konstitusional, putusan *inkracht* namun diperoleh melalui praktik suap jelas tidak seimbang dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila suatu putusan dihasilkan melalui proses yang tidak jujur, maka kepastian hukum yang diberikan bukan kepastian yang adil, melainkan kepastian hukum yang cacat. Hal ini secara langsung merugikan para pihak yang berperkara dan sekaligus melemahkan prinsip persamaan di depan hukum. Dengan demikian, putusan *inkracht* yang diperoleh secara tidak sah tidak hanya menimbulkan ketidakadilan substantif, tetapi juga melanggar amanat konstitusi yang menjadi dasar tertinggi penyelenggaraan hukum di Indonesia. Putusan yang tercemar oleh suap dan gratifikasi secara nyata mengingkari hak konstitusional tersebut, sebab keadilan yang seharusnya ditegakkan justru diperdagangkan. Keberadaan

putusan semacam ini terdapat cacat secara moral dan yuridis. Putusan jika dihasilkan melalui praktik suap tidak dapat dipandang sebagai putusan yang adil karena prosesnya bertentangan dengan prinsip fair trial yang dijamin konstitusi. Dengan kata lain, meskipun putusan tersebut sah secara formal, secara konstitusional ia bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara.

Ketiga, dari segi praktis, keberadaan putusan inkraht hasil suap menimbulkan problem serius bagi masyarakat dan sistem hukum. Putusan tersebut mencederai legitimasi lembaga peradilan karena menimbulkan kesan bahwa keadilan dapat diperdagangkan. Situasi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir keadilan. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme self-correcting dalam tubuh Mahkamah Agung agar putusan semacam ini dapat dikoreksi tanpa harus menunggu pihak yang dirugikan mengajukan upaya hukum luar biasa. Selain itu, kewenangan Komisi Yudisial juga perlu diperkuat, bukan hanya untuk menilai perilaku hakim tetapi juga memberikan rekomendasi atas putusan yang cacat legitimasi karena praktik suap.

Keempat, dampak sosial dari putusan inkraht hasil suap adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat menilai hukum bisa dibeli, maka keadilan tidak lagi memiliki makna substansial. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan demoralisasi terhadap lembaga peradilan, melemahkan wibawa hukum, dan mengancam stabilitas sosial. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana dan penguatan kelembagaan pengawasan hakim sangat penting untuk memastikan agar putusan inkraht benar-benar menjadi simbol kepastian hukum sekaligus sarana mewujudkan keadilan substantif.

Dengan uraian tersebut, jelas bahwa akibat hukum putusan inkraht yang terqualifikasi hasil suap dan gratifikasi tidak boleh hanya dipandang sebagai problem yuridis formal. Ia juga merupakan persoalan filosofis, konstitusional, praktis, dan sosial yang mengancam integritas hukum dan peradilan. Karena itu, reformasi kebijakan hukum untuk memberikan mekanisme koreksi yang jelas atas putusan inkraht yang cacat moral menjadi suatu kebutuhan mendesak demi menjaga wibawa hukum dan kepercayaan publik.

Penutup

Putusan pengadilan yang mempunyai berkekuatan hukum tetap namun diperoleh lewat praktik suap dan gratifikasi menimbulkan permasalahan serius antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Secara formal, putusan tersebut tetap sah dan mengikat karena memenuhi prosedur hukum acara, tetapi secara substansial cacat moral, merusak legitimasi peradilan, serta menimbulkan krisis tingkat keyakinan masyarakat terhadap institusi peradilan. dan prinsip negara hukum. Dengan begitu, diperlukan mekanisme koreksi melalui upaya hukum luar biasa serta pembaruan hukum agar putusan inkraht tidak menjadi alat pembenaran ketidakadilan. Hakim yang terbukti menerima suap dan gratifikasi tidak hanya bertanggung jawab secara pidana sesuai UU TIPIKOR, tetapi juga dapat dikenai sanksi etik dan administratif, bahkan sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Tindakan ini berimplikasi luas dengan menurunkan kepercayaan Masyarakat terhadap independensi peradilan, melemahkan legitimasi moral lembaga kehakiman, dan merusak wibawa hukum. Karena itu, penegakan sanksi pidana, kode etik, dan pengawasan yang tegas sangat penting untuk menjaga integritas hakim serta kehormatan lembaga peradilan.

Putusan hakim pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat, pembuktian, dan eksekutorial yang menjamin kepastian hukum melalui asas *inkracht*. Namun, sifat final dan mengikat tersebut tidak dapat dipisahkan dari keadilan substantif. Putusan yang lahir dari praktik suap dan gratifikasi meskipun sah secara formal, tetapi kehilangan legitimasi yuridis dan moral karena bertentangan dengan asas *ex iniuria ius non oritur* (tindakan melanggar

hukum tidak dapat menciptakan hukum) serta hak atas peradilan yang adil. Oleh sebab itu, *inkracht* tidak boleh dianggap absolut, karena hukum tetap memberi ruang koreksi melalui peninjauan kembali demi memastikan putusan pengadilan tetap berfungsi sebagai instrumen penegakan kebenaran, keadilan, dan integritas peradilan. Selain itu, putusan pengadilan yang telah *inkracht* namun terbukti dihasilkan lewat praktik suap dan gratifikasi tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan yuridis semata, melainkan juga sebagai problem moral, sosial, dan konstitusional. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan terjadi delegitimasi terhadap lembaga peradilan dan erosi kepercayaan publik yang pada akhirnya melemahkan prinsip negara hukum. Dengan demikian, keberadaan putusan *inkracht* namun dihasilkan dengan praktik suap maupun gratifikasi harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap prinsip negara hukum dan integritas peradilan di Indonesia. Pembinaan tidak hanya berhenti pada aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus menyentuh reformasi sistemik melalui pembaruan regulasi, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang lebih efektif di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah komprehensif berupa reformasi regulasi, penguatan mekanisme koreksi putusan, serta penegakan integritas hakim, agar putusan *inkracht* benar-benar menjadi simbol keadilan substantif sekaligus kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Daftar Pustaka

- Andriyani, Y. (2019). Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara. *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(01), 13-30. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2170>
- Arsyad, J. H. (2013). *Korupsi Dalam Persepektif Hukum Administrasi*. Sinar Grafika.
- Effendi, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Setara Press.
- Farbadi, M. P. (2025). Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis Terhadap Integritas Penegakan Hukum Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486554>
- Mapong, Z. (2010). *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Tunggal Mandiri Publishing.
- Mas, M. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Rahmatullah, K. L. (2023). Delik Suap Dan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Praktik Penegakan Hukum. *Anti Korupsi*, 13(1).
- Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenang An Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/763/622>
- Sartika, M. (2019). Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.47647/jsh.v2i1.138>
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Siallahan, H. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2).
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1).
- Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin / Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149-195. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol46/iss2/2/>

- Widyastuti, N. (2024). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Gratifikasi yang Dilakukan Pejabat Daerah Kabupaten Tulungagung (Putusan Nomor 17 pid.Sus-TPK/2020/PN SBY). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 564-572. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11471842>
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam System Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, A. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4), 341-355. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1711>